

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

PANJAR BIAYA PELETAKAN/ PENGANGKATAN SITA JAMINAN

1. Pencatatan sita*	Rp.	25.000
2. Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa/ Lurah **	Rp.	255.000
3. Juru Sita	Rp.	200.000
4. Saksi 2 (dua) orang	Rp.	200.000
5. Petugas Kelurahan 2 (dua) orang	Rp.	200.000
6. Penyampaian salinan berita acara sita kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/ Lurah dan BPN**	Rp.	340.000
7. Pencatatan sita di BPN/ Pengangkatan***	Rp.	
8. Transportasi****	Rp.	
JUMLAH	Rp.	1.220.000

**Disetor ke kas Negara*

***Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak*

****Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN*

*****Sesuai kondisi daerah*

Catatan :

Biaya Sita Jaminan tersebut di atas, tiap 1 (satu) lokasi